

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bisnis Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai salah satu pertumbuhan yang sangat kuat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah perusahaan yang tumbuh pesat yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Tentu saja hal ini membangkitkan keinginan investor karena diharapkan cukup menguntungkan dalam situasi saat ini. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, perusahaan terpaksa mencari sumber pendanaan eksternal untuk bertahan dalam menghadapi persaingan yang ketat. Perubahan kepemilikan dan struktur modal perusahaan memungkinkan manajemen untuk terlibat dalam layanan pihak ketiga sehingga pihak eksternal, seperti kreditur dan pemegang saham, dapat mengandalkan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

Laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi tentang bisnis dan posisi keuangan. Perusahaan biasanya perlu menyajikan laporan keuangan pada setiap akhir periode sebagai salah satu tanggung jawab manajemen kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pemerintah, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pemegang saham dan kreditur membutuhkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan yang dapat mereka gunakan untuk membuat keputusan.

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi

keuangan perusahaan, yang dapat digunakan oleh sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka menentukan keputusan – keputusan ekonomi serta pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber – sumber yang dapat dipercayakan kepada mereka (IAI,2009,PSAK No.1 :2).

Laporan keuangan harus dilakukan audit oleh auditor eksternal atau independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan berisi informasi yang akurat, relevan dan masuk akal untuk menunjukkan posisi perusahaan yang sebenarnya. Auditor independen yang relevan adalah auditor Perusahaan Pemeriksa Keuangan (KAP), memastikan kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Fenomena pergantian auditor sudah menjadi masalah umum di kalangan perusahaan, terutama bagi perusahaan yang berganti manajemen dan perusahaan yang akan go public (IPO). Indonesia merupakan salah satu negara yang membutuhkan perubahan berkala terhadap kantor akuntan dan mitra audit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, sebagaimana diatur dalam pasal ayat 1, mengatur bahwa pemberian jasa audit oleh akuntan publik dan/atau KAP atas 3 informasi keuangan historis klien untuk tahun fiskal dapat di batasi pada periode yang telah di tentukan.

Peraturan tentang rotasi auditor terkait pembatasan pemberian jasa audit oleh KAP telah disetujui berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015, pasal 11 ayat 1, khusus bahwa pemberian audit atas jasa informasi keuangan historis kepada

suatu entitas oleh akuntan publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun buku pokok secara berkesinambungan. Keputusan pemerintah yang disetujui digunakan sebagai dasar untuk melakukan auditor switching.

Seperti kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) pada tahun 2019. Hal ini dimulai dengan hasil laporan keuangan 2018 yang melaporkan laba bersih sebesar US\$809,85 juta atau sekitar Rp11,33 miliar. Jumlah ini naik secara signifikan dari tahun 2017, ketika perusahaan mengalami kerugian sebesar \$216,5 juta. Laporan keuangan tersebut kontroversial karena dianggap tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Madata Aero Technology. Hal ini dikarenakan PT Garuda Indonesia terkait dengan pemasangan WIFI yang tidak berbayar. Dengan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Garuda, Mahata mencatatkan utang sebesar US\$239 juta kepada Garuda. Hal ini diakui Garuda pada kolom laba rugi laporan keuangan 2018. Kolaborasi yang berakhir pada 31 Oktober 2018, menyisakan \$239,94 juta dalam bentuk piutang dari Mahata.

Dari jumlah itu, \$28 juta adalah untuk pembagian keuntungan yang dibayarkan oleh Mahata. Kementerian Keuangan menyelidiki auditor Garuda KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota BDO Internasional) pada tahun 2018. Setelah pertemuan dengan KAP, audit tidak sesuai dengan standar akuntansi saat itu, dan dikenakan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan. Di sisi lain, Garuda dikenakan sanksi OJK

berupa denda Rp100.000.000,- dan setiap direktur juga harus membayar Rp 100.000.000,- . Selain itu, BEI juga memberikan sanksi kepada Garuda dengan denda Rp 250.000.000,-. (Kronologi kasus laporan keuangan Garuda Indonesia sampai dengan pengesahan 28 Juni 2019 (Hartomo, 2019) Subsektor ini dipilih karena pertumbuhan harga saham perusahaan makanan dan minuman dari tahun 2016 hingga 2019. Hal ini disebabkan oleh lesunya eksistensi hubungan dengan variabel yang digunakan sebagai variabel penelitian.

Perubahan KAP sering terjadi karena independensi auditor telah berkurang akibat hubungan kerja pribadi jangka panjang antara auditor dan klien, sehingga mempengaruhi sikap mental dan cara pandang auditor untuk mendengarkan. Hal ini dapat di gambarkan kasus tahun 2001, khususnya, di mana Enron Corporation menggunakan Arthur Andersen KAP selama 16 tahun, ketika komitmen kerja yang terlalu lama mempengaruhi kepuasan diri dan mempengaruhi independensi KAP.

Pergantian auditor merupakan salah satu aturan yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga independensi auditor. *Auditor switching* dapat bersifat wajib (mandatory) atau sukarela (voluntary). Konversi Auditor yang diwajibkan (mandatory) terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkannya. Sedangkan audit sukarela dapat terjadi karena beberapa alasan atau ada unsur tertentu dari perusahaan klien atau KAP.

Auditor switching wajib bagi perusahaan klien yang melakukan pergantian auditor karena adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk

mengganti auditornya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. *Auditor switching* secara sukarela adalah pergantian auditor yang terjadi ketika klien mengganti auditor tanpa ada ketentuan yang mengharuskan klien mengganti auditor. Di Indonesia, perubahan mandatori auditor telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang “Praktek Akuntan Publik”. Pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3 menjelaskan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis kepada suatu entitas oleh akuntan publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dapat memberikan jasa audit kepada suatu entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tanpa memberikan jasa audit kepada entitas tersebut.

Financial distress merupakan gambaran kondisi perusahaan ketika sedang berjuang untuk memenuhi kewajibannya. Di sini, hutang perusahaan biasanya jauh lebih tinggi daripada asetnya. Kesulitan keuangan digunakan sebagai peringatan kebangkrutan awal perusahaan, memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan segera sebelum kebangkrutan terjadi.

Financial distress adalah suatu kondisi dimana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Bisnis yang bangkrut dan dibiayai dengan buruk cenderung mempekerjakan KAP yang sangat independen untuk meningkatkan kredibilitas mereka di mata pemegang saham dan kreditur dan mengurangi risiko litigasi. Selain itu, karena perusahaan tidak dapat membayar biaya ujian yang disediakan oleh KAP, maka perusahaan memilih untuk mengganti KAP dengan biaya ujian yang lebih murah.

Opini audit merupakan laporan keuangan tahunan perusahaan yang diaudit dalam semua hal yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi di mana penyusunan laporan keuangan tahunan diterima secara umum sebagai wajar dan sesuai.

Berdasarkan standar, profesional akuntan publik seksi 508, opini audit dibagi menjadi lima jenis: pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (*unqualified opinion with explanatory paragraph*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).

Perusahaan berharap pihak auditor dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga perusahaan tetap hidup, karena pandangan WTP terhadap laporan keuangan mempengaruhi keputusan investasi pihak luar. Namun, tidak jarang suatu perusahaan memperoleh opini dari seorang ahli yang memenuhi syarat, dan bukan tidak mungkin bagi suatu perusahaan untuk memperoleh opini disclaimer atau opini disclaimer. Konflik sering terjadi dalam pekerjaan audit dan dapat mempengaruhi independensi auditor ketika klien mencoba untuk menyesuaikan keakuratan laporan keuangan yang disiapkan oleh pemberi kerja, sementara auditor profesional. Anda perlu melakukan tugas dengan cara. Auditor harus mampu menjaga sikap dan objektivitas yang independen.

Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan naik turunnya bisnis suatu perusahaan. Secara umum, semakin besar perusahaan pasti semakin luas

kegiatan usahanya. Ukuran perusahaan klien adalah skala ukuran yang memberi peringkat ukuran besar kecilnya perusahaan dalam kaitannya dengan keuangannya.

Pertumbuhan perusahaan di iringi juga dengan jumlah hubungan antar perusahaan lainnya yang lebih luas. Kegiatan ini membuat para pimpinan perusahaan lebih susah untuk memantau perilaku aktifitas perusahaan lain yang sama – sama ingin memaksimalkan keuntungan pribadi daripada kepentingan perusahaan. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan cara beralih ke KAP atau auditor yang lebih independen untuk mengendalikan risiko perilaku egois klien.

Semakin besar ukuran perusahaan, semakin sulit untuk memantau perilaku manajemen, sehingga diperlukan KAP yang sangat independen dan sepadan untuk ukuran suatu perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki kantor akuntan, dan biasanya akan semakin kecil tingkat keinginan suatu perusahaan untuk melakukan pergantian auditor.

Penelitian tentang pergantian auditor telah dilakukan di beberapa penelitian, dan variabel independen yang dipilih berbeda - beda. Dan studi ini mengarah pada berbagai kesimpulan. Untuk variabel *financial distress* terhadap *auditor switching* menurut Faradila dan Yahya (2016) menyatakan bahwa perusahaan dalam kondisi *financial distress* cenderung berpengaruh positif terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2014.

Penelitian Aminah (2017) menyatakan bahwa opini audit tidak

berpengaruh tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Menurut Pasaribu (2017) opini audit memiliki pengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Untuk variable ukuran perusahaan terhadap *auditor switching* menurut Kurniaty (2014) tentang ukuran perusahaan klien terhadap *auditor switching*. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, OPINI AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016 – 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini akan dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
2. Apakah opini perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching ?
4. Apakah *financial distress*, opini audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.
2. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, opini audit, dan ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*.

1.3.2 Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Financial Distress*, Opini Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Memberikan nilai tambah berupa pengetahuan, wawasan pengembangan teori, dan kemampuan akuntansi khususnya di bidang

yang berkaitan dengan auditing mengenai pengaruh Financial Distress, Opini Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Auditor Switching pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI periode (2016-2021).

b. Untuk Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas dan independen serta di harapkan dapat membantu dalam menganalisis faktor – faktor yang dapat berpengaruh terhadap auditor switching.

c. Untuk Pembaca

Memberikan informasi dan bahan referensi untuk memperbaiki atau sebagai dasar penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang ini.

